

**MODUL PRAKTIKUM
PERPAJAKAN**



Universitas
Esa Unggul

Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

**MODUL PRAKTIKUM
PERPAJAKAN**



**Universitas
Esa Unggul**

Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pertemuan 1	5
P1.1 Teori Pajak Penghasilan Umum Dan Norma Perhitungan Pajak Penghasilan.....	6
A. Undang-Undang Pajak Penghasilan	6
B. Penghasilan Dapat Dikelompokkan Menjadi 4 Kelompok.....	6
C. Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2).....	6
D. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 3).....	6
E. Penghasilan Yang Termasuk Kedalam Objek Pajak Penghasilan	7
F. Penghasilan Di Bawah Ini Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final (Pasal 4 ayat 2)	7
G. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Kedalam Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3).....	8
H. Penghasilan Kena Pajak / PKP (Pasal 6).....	8
I. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	9
J. Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan	10
K. Cara Menghitung Pajak Penghasilan.....	11
P1.2 Contoh Kasus	12
P1.3 Daftar Pustaka	14
Pertemuan 2	15
P2.1 Teori Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
A. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	16
B. Dikecualikan Sebagai Pemotong Pajak (PPh Pasal 21).....	16
C. Wajib Pajak PPh Pasal 21	16
D. Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	16
E. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Obyek PPh Pasal 21).....	17
F. Yang Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21	17
G. Pengurang Penghasilan Bruto.....	17
P2.2 Contoh Kasus	19
P2.3 Daftar Pustaka	25
Pertemuan 3	26
P3.1 Contoh Kasus	27
P3.2 Daftar Pustaka	31

Pertemuan 4	32
P4.1 Teori Pajak Penghasilan 22 & 24	33
A. Pengertian PPh Pasal 22	33
B. Pemungut PPh Pasal 22	33
C. Pajak Penghasilan Pasal 24	36
D. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut	36
E. Cara mencari pajak penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri	36
P4.2 Contoh Kasus	37
P4.3 Daftar Pustaka	40
Pertemuan 5	41
P5.1 Teori Pajak Penghasilan 23, 25, & 26	42
A. Pengertian PPh Pasal 23	42
B. Subjek PPh Pasal 23	42
C. Pemotong PPh Pasal 23	42
D. Objek PPh Pasal 23	42
E. Tidak Dipotong PPh Pasal 23	42
F. Tarif PPh Pasal 23	42
G. PPh Pasal 23 Bersifat FINAL	44
H. Pengertian PPh Pasal 25	44
I. Cara Mencari Angsuran PPh Pasal 25	44
J. Pengertian PPh Pasal 26	44
K. Wajib Pajak Luar Negeri	45
L. Pemotong PPh Pasal 26	45
M. Objek PPh Pasal 26	45
N. Tarif PPh Pasal 26 (Bersifat final)	45
O. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	45
P5.2 Contoh Kasus	50
P5.3 Daftar Pustaka	52
Pertemuan 6	53
P6.1 Contoh Kasus	54
P6.2 Daftar Pustaka	60

Pertemuan 7	262
P7.1 Contoh Kasus	62
P7.2 Daftar Pustaka	63

Universitas
Esa Unggul

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Universitas
Esa Unggul

P1.1 Teori Pajak Penghasilan Umum Dan Norma Perhitungan Pajak Penghasilan

A. UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Pasal 1).

B. PENGHASILAN DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI 4 KELOMPOK, YAITU:

1. Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.
4. Penghasilan lain-lain.

C. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 2)

Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri (Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 Bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 Hari dalam jangka waktu 12 Bulan), yang meliputi :

- Orang Pribadi
 - Warisan Yang Belum Terbagi
 - Badan
 - Bentuk Usaha Tetap

D. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)

- Badan Perwakilan Negara Asing
 - Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 1. Indonesia menjadi anggota tersebut.
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

E. PENGHASILAN YANG TERMASUK KEDALAM OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: (Pasal 4 ayat 1)

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- Laba usaha
- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- Penerimaan kembali dari pembayaran pajak
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- Premi asuransi.
- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Surplus Bank Indonesia.

F. PENGHASILAN DI BAWAH INI DAPAT DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (Pasal 4 ayat 2)

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

G. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK KEDALAM OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4 ayat 3)

- Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan.

- Warisan.

- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.

- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.

- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu.

- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

H. PENGHASILAN KENA PAJAK / PKP (Pasal 6)

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

I. Cara biasa (Cara Pembukuan), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain :

- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

- **Biaya Penyusutan dan Amortisasi**

- Iuran kepada dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan

- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

- Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

- Natura di daerah tertentu

- Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, magang, dan Pelatihan.

2. Dengan Norma Penghasilan Neto

Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

I. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang hanya diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai (WPDN).

Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak	Setahun	Sebulan
A	Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp.24.300.000	Rp.2.025.000
B	Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp. 2.025.000	Rp. 168.750
C	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp.24.300.000	Rp.2.025.000
D	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal), serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, Paling banyak 3 (Tiga) Orang	Rp. 2.025.000	Rp. 168.000

Catatan :

- Dalam hal karyawati kawin (bekerja pada satu pemberi kerja), PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. (Asumsi Suami memiliki penghasilan).

- Dalam hal tidak kawin pengurang PTKP selain untuk dirinya ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu untuk setiap anggota sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (Tiga) orang yang masing-masing besarnya Rp 2.025.000 Setahun atau Rp 168.000 Sebulan.

- Bagi Karyawati Kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya dari kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.2.025.000 setahun atau Rp.168.000 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, paling banyak 3 (Tiga) Orang, masing-masing Rp.2.025.000 setahun atau Rp.168.000 sebulan.

- Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Contoh

1. Marwoto (K/2), maka besarnya PTKP Setahun untuk tahun 2011?
(K/2) \longrightarrow Marwoto status kawin dengan tanggungan 2 orang
PTKP : Wajib Pajak sendiri Rp.24.300.000
 Status Kawin Rp. 2.025.000
 Tanggungan 2 Orang Rp. 4.050.000+
 Rp.30.375.000

2. Pada tanggal 1 Januari 2011 Supriadi berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak, apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2011, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Supriadi untuk tahun pajak 2011 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (Satu) orang anak.

J. TARIF PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Dalam Penghitungan Pajak yang harus dipotong / dipungut digunakan tarif pajak :

1. Tarif Progresif

Adalah Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin besar. Dasar pengenaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 17) yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut:

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

Lapisan Pengenaan Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

b. Untuk Wajib Pajak Badan

- Tarif umum 30% pada tahun 2008.
- Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010.

2. Tarif Efektif

Tarif Efektif ini digunakan rumusan sbb :

Tarif Pasal 17 dikalikan dengan Perkiraan Penghasilan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Contoh

10 % x Perkiraan Penghasilan Neto

10% x 15 % = 1,5% = Tarif Efektif

10% adalah tarif lapisan ke 2 pasal 17

15% adalah perkiraan penghasilan neto

K. CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

1. Cara Biasa (Cara Pembukuan)

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perseorangan)

Peredaran Usaha	Rp XXX
Harga Pokok Penjualan	Rp XXX -
Penghasilan Bruto	Rp XXX
Biaya yang diperkenankan	Rp XXX -
Penghasilan Neto Usaha	Rp XXX
Penghasilan Lain-lain	Rp XXX +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp XXX
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp XXX +
Penghasilan Netto	Rp XXX
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp XXX -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp XXX
PTKP	Rp XXX -
PKP	Rp XXX
PPh Terutang : PKP x Tarif Pasal 17	

b. Untuk Wajib Pajak Badan

Peredaran Usaha	Rp XXX
Harga Pokok Penjualan	Rp XXX -
Penghasilan Bruto	Rp XXX
Biaya yang diperkenankan	Rp XXX -
Penghasilan Neto Usaha	Rp XXX
Penghasilan Lain-lain	Rp XXX +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp XXX
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp XXX +
Penghasilan Netto	Rp XXX
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp XXX -
PKP	Rp XXX

PPh Terutang : PKP x Tarif Pasal 17

P1.2 Contoh Kasus

a. Untuk Perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bapak Sakirman (K/2) seorang pengusaha ukiran di Jepara, data penjualan ukiran di tahun 2011 menurut pembukuan yang dibuat adalah sebesar Rp 650.000.000, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 300.000.000. Biaya-biaya untuk memproduksi ukiran meliputi biaya operasional Rp 15.000.000, biaya administrasi Rp 17.500.000. Pada tahun 2010 Bapak Sakirman juga menerima penghasilan dari sewa mesin yang disewakannya sebesar Rp 20.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila masih terdapat sisa kerugian tahun 2007 sebesar Rp 25.000.000 ?

Penghitungan dengan cara biasa/pembukuan:

Peredaran Usaha	Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 300.000.000 -</u>
Penghasilan Bruto	Rp 350.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	<u>Rp 32.500.000 -</u>
Penghasilan Neto Usaha	Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-lain	<u>Rp 20.000.000 +</u>
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 337.500.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp 0 +</u>
Penghasilan Netto	Rp 337.500.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	<u>Rp 25.000.000 -</u>
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp 312.500.000
PTKP	<u>Rp 30.375.000 -</u>
PKP	Rp 282.125.000
Pajak Penghasilan Terhutang :	
5 % x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% x Rp 32.125.000	= <u>Rp 8.031.250 +</u>
	Rp 40.531.250

b. Untuk Perhitungan Wajib Pajak Badan

PT. Gebyar adalah perusahaan yang bergerak pada jual beli sparepart komputer, berdasarkan pembukuan tahun 2011 diketahui data-data sebagai berikut :

Penerimaan bruto sebesar Rp 50.500.000.000, persediaan per 1 Januari 2011 sebesar Rp 10.000.000.000, pembelian selama tahun 2011 Rp 25.000.000.000 dan persediaan per 31 Desember 2011 Rp 5.000.000.000, sedangkan biaya administrasi dan operasional Rp 450.000.000 dan masih terdapat sisa kerugian tahun 2007 Rp 125.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar?

Penghitungan dengan cara biasa/pembukuan :

Peredaran Usaha	Rp 50.500.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 30.000.000.000 -
Penghasilan Bruto	Rp 20.500.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	Rp 450.000.000 -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 20.050.000.000
Penghasilan Lain-lain	Rp 0 +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 20.050.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	Rp 0 +
Penghasilan Netto	Rp 20.050.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp 125.000.000 -
PKP	Rp 19.925.000.000

Pajak Penghasilan Terhutang :
25% x Rp 19.925.000.000 = Rp 4.981.250.000

Dengan Cara Norma Perhitungan Penghasilan Netto

Contoh:

Dokter Boy (K/3) yang bertempat tinggal di Jakarta, membuka praktek di rumahnya. Selain itu dia juga memiliki bisnis perdagangan komputer. Selama tahun 2011 diketahui penghasilan bruto sebagai seorang dokter sebesar Rp 85.000.000 dan atas bisnis penjualan komputer sebesar Rp 55.000.000. Hitung Pajak Penghasilan yang terutang, dengan menggunakan norma perhitungan jika diketahui prosentase norma untuk dokter 40% dan penjualan komputer 12,5%.

Penghitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto :

Penghasilan Neto :

Dari Dokter	: 40 % x Rp 85.000.000	= Rp 34.000.000
Penjualan Komputer	: 12,5 % x Rp 55.000.000	= Rp 6.875.000 +
Jumlah Penghasilan Neto		= Rp 40.875.000
PTKP		= Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak		= Rp 8.475.000

Pajak Penghasilan Yang Terutang :
5% x Rp 8.475.000 = Rp 423.750

P1.3 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rinsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (G + B)



P2.1 Teori Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

A. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
- Bendaharawan Pemerintah.
- Dana pensiun, Badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- Yayasan, Lembaga, Perhimpunan, Organisasi dalam segala bidang kegiatan.
- BUMN / BUMD, Perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.

B. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK (PPh Pasal 21)

- Badan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.
- Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

C. WAJIB PAJAK PPh Pasal 21

- Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.
- Pegawai Lepas
- Penerima Pensiun
- Penerima Honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.
- Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.

Catatan :

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

D. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK PPh Pasal 21

- Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.
- Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka.
- Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a) Bukan Warga Negara Indonesia.
 - b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

E. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Pasal 21 (Obyek PPh Pasal 21)

1. *Penghasilan teratur, terdiri dari :*

- Gaji, upah, honorarium
- Uang pensiun bulanan
- Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
- Tunjangan –tunjangan
- Hadiah, beasiswa
- Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
- Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

2. *Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :*

- Bonus, Gratifikasi, Tantiem
- Jasa produksi
- Tunjangan Hari Raya, Tunjangan cuti
- Premi taktunan
- Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

3. *Penerima upah, terdiri dari :*

- Upah Harian
- Upah Mingguan
- Upah Satuan
- Upah Borongan

4. *Penghasilan yang bersifat Final, terdiri dari:*

- Tenaga ahli seperti pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan
- Pemain Musik, MC, Penyanyi, Bintang Film
- Olahragawan
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll
- Agen Iklan
- Peserta Perlombaan
- Petugas dinas luar asuransi
- Petugas penjaja barang dagangan (Sales)
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
- Distributor perusahaan MLM direct selling

F. YANG TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Pasal 21

1. Pembayaran Asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi Dwiguna dan Asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecual, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

G. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi:

1. **Biaya Jabatan**, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan.
2. **Iuran yang terkait dengan gaji** yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara

Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Catatan :

- ❖ Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto pensiun dengan jumlah maksimum Rp.2.400.000 setahun atau Rp.200.000 Sebulan.
- ❖ Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, maka penghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

P2.2 Contoh Kasus

A. Pegawai / Karyawan Tetap Yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan

Contoh Kasus 1

Toni (K/2) bekerja pada PT. Selamat Sentosa sejak tahun 2011. PT. Selamat Sentosa setiap bulan membayar gaji untuk Toni sebesar Rp 3.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing Rp 850.000 dan Rp 850.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp 60.000 dan Rp 40.000. PT. Selamat Sentosa menanggung iuran THT setiap bulannya sebesar Rp 250.000 sedangkan Toni membayar Rp 125.000 setiap bulannya. PT Selamat Sentosa membayar iuran pensiun ke badan dana pensiun tiap bulannya sebesar Rp 200.000 sedangkan Toni membayar Rp 100.000 tiap bulannya. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Toni di tahun 2011 tiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Penghasilan gaji sebulan	Rp 3.000.000	
Tunjangan makan	Rp 850.000	
Tunjangan Transport	Rp 850.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 60.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp 40.000	+
Total Penghasilan Bruto	Rp 4.800.000	
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.800.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 240.000	
Iuran THT	Rp 125.000	
Iuran Pensiun	Rp 100.000	+
Jumlah pengurang	Rp 465.000	-
Penghasilan neto sebulan	Rp 4.335.000	
Penghasilan neto setahun	Rp 52.020.000	
PTKP (K/2)		
Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
Status Kawin	= Rp 2.025.000	
Tanggungans 2	= Rp 4.050.000	+
	Rp 30.375.000	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 21.645.000	
PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 21.645.000	= Rp 1.082.250	
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 21.645.000 / 12	= Rp 1.803.750	

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (*WPDN*) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya tidak perlu disetahunkan, tetapi hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan Asing (*WPLN*) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut :

Contoh Kasus 2

Tn Rayhan (K/3) bekerja pada PT. Warna-Warni pada bulan April 2011. PT. Warna-Warni setiap bulan membayar gaji untuk Tn Rayhan sebesar Rp 5.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing masing Rp 550.000 dan Rp 1.500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp 55.000 dan Rp 60.000. Tn Rayhan membayar iuran THT setiap bulannya sebesar Rp 200.000, dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 225.000 tiap bulannya. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn Rayhan tiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada pertengahan tahun

Penghasilan gaji sebulan		Rp 5.000.000	
Tunjangan makan		Rp 550.000	
Tunjangan Transport		Rp 1.500.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja		Rp 55.000	
Premi Asuransi Kematian		Rp 60.000	+
Total Penghasilan Bruto		Rp 7.165.000	
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 7.165.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 358.250		
Iuran THT	Rp 200.000		
Iuran Pensiun	<u>Rp 875.225.000</u> +		
Jumlah pengurang		Rp 783.250	-
Penghasilan neto sebulan		Rp 6.381.750	
Penghasilan neto setahun	9 x Rp 6.381.750	Rp 57.435.750	
PTKP (K/3)			
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000		
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000		
▪ Tanggungan 3	= <u>Rp 6.075.000</u> +		
		Rp 32.400.000	-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 25.035.750	
PPh Pasal 21 selama 9 bulan	: 5 % x Rp 25.035.750	= Rp 1.251.787,5	
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 1.251.787,5 / 9	= Rp 139087,5	

Contoh Kasus 3

Mr. Alan (K/3) adalah warga negara USA mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Mei 2011 pada PT. Suka Sama Suka, dan mendapat gaji sebulan Rp 6.000.000, tunjangan jabatan Rp 300.000 dan tunjangan keluarga Rp 500.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar Rp 90.000 dan Rp 70.000, sementara itu setiap bulan Mr. Alan membayar iuran THT sebesar Rp 5 % dari gaji pokok dan iuran pensiun sebesar Rp 100.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mr. Alan di tahun 2011?

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yang menjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahun

Penghasilan gaji sebulan	Rp 6.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 300.000
Tunjangan Keluarga	Rp 500.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 90.000
Premi Asuransi Kematian	Rp 70.000 +
Total Penghasilan Bruto	Rp 6.960.000

Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% x Rp 6.960.000)	Rp 348.000
Iuran THT	Rp 300.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000 +

Jumlah pengurang	Rp 748.000 -
Penghasilan neto sebulan	Rp 6.212.000
Penghasilan neto setahun	Rp 74.544.000

PTKP (K/3) 12 x Rp 6.212.000

- Wajib Pajak = Rp 24.300.000
- Status Kawin = Rp 2.025.000
- Tanggungan 3 = Rp 6.075.000 +

Penghasilan Kena Pajak $\frac{\text{Rp } 32.400.000 -}{\text{Rp } 42.144.000}$

PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x Rp 42.144.000 = Rp 2.107.200
 PPh Pasal 21 sebulan : Rp 2.107.200 / 12 = Rp 175.600

Catatan:

- Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan ada yang memberikan tunjangan Pajak. Perbedaannya adalah :
- Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkan kedalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut.
- Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan dari karyawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilan bruto karyawan tersebut. Dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan setelah laporan keuangan fiskal.

Contoh Kasus 4

Tn. Arif masih bujangan bekerja pada PT. Nexwave, dengan gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000, kepada Tn. Arif diberikan tunjangan Pajak sebesar Rp 70.000 sebulan, Iuran pensiun yang dibayar Tn. Arif perbulan sebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus di tanggung Tn. Arif?

Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjangan Pajak

Penghasilan gaji sebulan		Rp 6.000.000	
Tunjangan Pajak		Rp 70.000	+
Total Penghasilan Bruto		<u>Rp 6.070.000</u>	
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 6.070.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 303.500		
Iuran Pensiun	<u>Rp 100.000</u>	+	Rp 403.500
Penghasilan neto sebulan			<u>Rp 5.666.500</u>
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 5.666.500		Rp 67.998.000
PTKP (Bujangan)			
Wajib Pajak			<u>Rp 24.300.000</u>
Penghasilan Kena Pajak			<u>Rp 43.698.000</u>
PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 43.698.000		= Rp 2.184.900	
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 2.184.900 / 12	= Rp 182.075	

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar Rp 112.075 (Rp 182.075 – Rp 70.000), ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya perbulan.

Contoh Kasus 5

Tn. Jati (K/3) bekerja pada PT. XYZ, dengan gaji perbulan sebesar Rp 7.000.000, pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun yang dibayar Tn. Jati perbulan sebesar Rp 100.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus di tanggung Tn. Jati?

Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerja

Penghasilan gaji sebulan	Rp 7.000.000		
Total Penghasilan Bruto			Rp 7.000.000
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 7.000.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 350.000		
Iuran Pensiun	<u>Rp 100.000</u>	+	
Jumlah pengurang			<u>Rp 450.000</u>
Penghasilan neto sebulan			Rp 6.550.000
Penghasilan neto setahun	12 x Rp 6.550.000		Rp 78.600.000
PTKP (K/3)			
Wajib Pajak	= Rp 24.300.000		
Status Kawin	= Rp 2.025.000		
Tanggungan 3	= <u>Rp 6.075.000</u>	+	
Penghasilan Kena Pajak			<u>Rp 32.400.000</u>
			Rp 46.200.000

PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 46.200.000 = Rp 2.310.000

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 2.310.000 / 12 = Rp 192.500

PPh Pasal 21 sebesar Rp 192.500 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Tn. Jati) sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

B. Pegawai / Karyawan Yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan mendapat Bonus

Perhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR dan pemberian lain yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat pada contoh:

Contoh Kasus 6

Bapak Ridwan (K/3) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp 450.000 dan 350.000. Premi asuransi dan premi kecelakaan kerja dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp 550.000 dan Rp 200.000. Setiap bulan Bapak Ridwan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp 20.000 dan Rp 50.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp 20.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Ridwan?

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan	Rp 2.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 450.000	
Tunjangan Keluarga	Rp 350.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 550.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp 200.000	+
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 3.550.000	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 42.600.000
Bonus		Rp 20.000.000
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus		Rp 62.600.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 62.600.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 3.130.000	
Iuran THT (12 x 20.000)	Rp 240.000	
Iuran Pensiun (12 x 50.000)	Rp 600.000	+
Jumlah pengurang		Rp 3.970.000
Penghasilan neto setahun		Rp 58.630.000
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
Status Kawin	= Rp 2.025.000	
Tanggungan 3	= Rp 6.075.000	+
Penghasilan Kena Pajak		Rp 32.400.000
		Rp 26.230.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :

$$5\% \times 26.230.000 = \text{Rp } 1.322.500$$

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Penghasilan gaji sebulan	Rp 2.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 450.000	
Tunjangan Keluarga	Rp 350.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 550.000	
Premi Asuransi Kematian	Rp 200.000	+
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 3.550.000	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 42.600.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 42.600.000) Rp 2.130.000
Iuran THT (12 x 20.000) Rp 240.000
Iuran Pensiun (12 x 50.000) Rp 600.000+

Jumlah pengurang

Penghasilan neto setahun

PTKP (K/3)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 2.970.000 -

Rp 39.630.000

Rp 32.400.000 -

Rp 7.230.000

PPH Pasal 21 yang terutang atas Gaji:

5 % x 7.230.000 = Rp 361.500

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPH Pasal 21 atas Gaji dan Bonus = Rp 1.322.500

PPH Pasal 21 atas Gaji = Rp 361.500 -

PPH Pasal 21 atas Bonus = Rp 961.000

P2.3 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (G + P)

ul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

ul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

ul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

niversitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

niversitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

P3.1 Contoh Kasus

Contoh Kasus 1

Tn. Yudi (K/3) bekerja pada perusahaan tekstil di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp 30.000 dan Rp 300.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi kematian dan kecelakaan kerja yang masing-masing besarnya Rp 40.000 dan Rp 20.000, Tn. Yudi sendiri setiap bulannya membayar iuran THT dan iuran Pensiun sebesar Rp 20.000 dan Rp 35.000. Pada tanggal 1 September 2010 ia pensiun dan menerima uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000. Berapakah PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan pensiun yang diterimanya?

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Gaji dan Pensiun dari Badan Dana Pensiun

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan (tahun 2010)

Penghasilan gaji sebulan	Rp 5.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 300.000
Tunjangan Keluarga	Rp 30.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 40.000
Premi Asuransi Kematian	Rp 20.000 +
Total Penghasilan Bruto Gaji	Rp 5.390.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 5.390.000)

(maksimal diperkenankan)

Rp 269.500

Iuran THT

Rp 20.000

Iuran Pensiun

Rp 35.000 +

Jumlah pengurang

Rp 324.500 -

Penghasilan neto Gaji sebulan

Rp 5.065.500

Penghasilan neto Gaji 8 Bulan

8 x Rp 5.065.500

Rp 40.524.000

PTKP (K/3)

▪ Wajib Pajak

= Rp 24.300.000

▪ Status Kawin

= Rp 2.025.000

▪ Tanggungan 3

= Rp 6.075.000 +

Rp 32.400.000 -

Penghasilan Kena Pajak

Rp 8.124.000

PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan :

5 % x Rp 8.124.000

=

Rp 406.200

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan :

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp 4.000.000
Pengurang :	
Biaya Pensiun (5 % x Rp .000.000)	<u>Rp 200.000-</u>
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp 3.800.000
Penghasilan neto pensiun 4 bulan	Rp 15.200.000
Penghasilan neto Gaji 8 bulan	<u>Rp 40.524.000 +</u>
Penghasilan neto Gaji dan Pensiun	Rp 55.724.000
PTKP (K/3)	<u>Rp 32.400.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 23.324.000
PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun : 5	
% x Rp 23.324.000 = Rp 1.166.200	

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun	= Rp 1.166.200
PPh Pasal 21 atas Gaji	= <u>Rp 406.200 -</u>
PPh Pasal 21 atas Pensiun	= Rp 760.000

d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun bulanan mulai Januari 2011

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp 4.000.000
Pengurang :	
Biaya Pensiun (5 % x Rp 4.000.000)	<u>Rp 200.000-</u>
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp 3.800.000
Penghasilan neto pensiun setahun	Rp 45.600.000
PTKP (K/3)	<u>Rp 32.400.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 13.200.000

PPh Pasal 21 terutang selama setahun 5

% x Rp 13.200.000 = **Rp 660.000 PPh**

Pasal 21 terutang selama sebulan Rp

660.000 / 12 = **Rp 55.000**

e. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga ahli

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, antara lain :

- * Pengacara
- * Notaris
- * Akuntan
- * Penilai
- * Arsitek
- * Aktuaris
- * Konsultan
- * Tenaga ahli lain pemberi jasa profesi

Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif sebesar 15% (Lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto dari masing-masing tenaga ahli dengan menggunakan norma perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaan tenaga ahli (Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh Kasus 2

Ir.Sugiono adalah arsitek, pada bulan maret 2010 menerima *fee* Rp 100.000.000 dari PT. Kartika sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2011 menerima pelunasan *fee* sebesar Rp 50.000.000

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3) = 50% x(2)	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Maret	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
Juli	50.000.000	25.000.000	75.000.000	15%	3.750.000
Jumlah	150.000.000	75.000.000			6.250.000

Contoh Kasus 3

Dr. Danu merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak Rumah Sakit sebagai penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Danu pada setiap akhir bulan. Dalam semester pertama tahun 2011, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas dr. Danu adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	40.000.000
Februari	30.000.000
Maret	35.000.000
April	50.000.000
Mei	40.000.000
Juni	35.000.000
Jumlah	240.000.000

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2010:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3) = 50% x(2)	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Januari	40.000.000	20.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Februari	30.000.000	15.000.000	35.000.000	5%	1.750.000
Maret	30.000.000	15.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
April	5.000.000	2.500.000	52.500.000	15%	375.000
April	50.000.000	25.000.000	77.500.000	15%	3.750.000
Mei	40.000.000	20.000.000	97.500.000	15%	3.000.000
Juni	35.000.000	17.500.000	115.000.000	15%	2.625.000
Jumlah	230.000.000	115.000.000			15.000.000

C. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang tebusan Pensiun dan Uang Pesangon

Pegawai / karyawan yang berhenti pada saatnya (pensiun) atau berhenti (dengan hormat) dapat diberikan uang tebusan pensiun / pesangon yang dibayarkan sekaligus sebagai pengganti gaji atau upah yang diterima dimasa-masa berikutnya.

Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tarif Uang Pesangon:

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%
Diatas Rp 100.000.000s/d Rp 500.000.000	15%
Diatas Rp 500.000.000	25%

b. Tarif Tebusan Pensiun, Tunjangan hari Tua, atau Jaminan Hari Tua

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Diatas Rp 50.000.000	5%

Contoh Kasus 4

Andi bekerja pada PT. ACR selama 15 tahun. Pada bulan Agustus ia berhenti bekerja dan mendapat uang pesangon Rp 150.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong atas pesangon tersebut!

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon / tebusan pensiun

Penghasilan bruto	Rp 150.000.000
PPh Pasal 21 terhutang	0
0% x Rp 50.000.000	:
5 % x Rp 100.000.000	: <u>Rp 5.000.000</u> +
	Rp.5.000.000

Catatan :

Apabila uang pesangon dibayarkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan sebagai uang muka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon adalah dengan cara mengenakan tarif final sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas, setelah dikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp 50.000.000. Sedangkan atas pembayaran tahap kedua atau sisanya dikenakan PPh Final langsung tanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan sebesar Rp 50.000.000 dengan tarif yang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

P3.2 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

&

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

ii

Universitas
Esa Unggul

sitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

P4.1 Teori Pajak Penghasilan 22 & 24

A. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak yang dipungut atas penyerahan barang / jasa, impor dan bidang usaha lain berdasarkan 210/PMK.03/2008.

B. Pemungut PPh Pasal 22

1. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan daerah) BUMN & BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan dananya berasal dari belanja negara dan / atau daerah.

Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Harga Beli / Penyerahan Barang (Tidak termasuk PPN)

Bendaharawan dan BUMN / BUMD

- Ditjen Anggaran / Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- BUMN / BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) / belanja daerah (APBD).
- Bank Indonesia (BI), Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya berasal dari APBN maupun non-APBN.

Mekanisme Pemungutan :

- PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual).
- PPh Pasal 22 tersebut harus disetor oleh pemungut pada hari yang sama saat pembayaran dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual). Pemungut juga wajib melaporkan atas seluruh pemungutan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak masa pajak berakhir.

2. Bank devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas barang impor Subjek PPh Pasal 22 Impor :

Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor, kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh surat keterangan bebas).

Tarif PPh Pasal 22 Impor :

■ Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari Nilai Impor. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari Nilai Impor.

■ Yang tidak dikuasai 7,5% dari Harga Jual Lelang.

Nilai Impor:

Nilai Impor / NI adalah : Nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean bidang Impor.

Untuk menghitung Nilai Impor digunakan Kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

$$NI = CIF + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lainnya}$$

Tidak Dikenakan PPh Pasal 22:

- Impor barang / penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang –undangan tidak terutang pajak penghasilan.
- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh : Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- Impor sementara yang semata–mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJB).
- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah–pecah (tanpa SKB).
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda–benda pos (tanpa SKB).

Saat Terutangnya Pajak :

- Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk : dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - Dirjen Bea dan Cukai akan menghitung dan menetapkan PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh importir, kecuali bagi yang mendapatkan fasilitas pembebasan.
 - Atas perhitungan tersebut importir membayar PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi. SSP yang diterima merupakan Kredit Pajak diakhir Tahun Pajak.
 - Mulai tahun 2003 setoran Pajak dan Bea Cukai bisa dijadikan satu (digabung) dengan menggunakan SSPBC (Surat Setoran Pajak dan Bea Cukai).
3. **Badan Usaha Lainnya Atas Penyerahan Produk–Produk Tertentu:**
- Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Semen, Rokok, Industri Kertas, Industri Baja, dan Industri Otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
 - Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
 - Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan– bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Tarif PPh Pasal 22

No	Transaksi / Objek	Besarnya Pungutan	Pemungut / Penyctor	Sf
1	Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN / APBD	1.50 % x Harga Beli	Bendaharawan Pem, Ditjen Anggaran, BUMN / BIMD	TF
2	Impor dengan API / Non API	2.5% / 7.5% x Nilai Impor	Bank Devisa, DJBC	TF
3	Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas	0.10 % x DPP PPN	Industri Kertas	TF
4	Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh industri Semen	0.25 % x DPP PPN	Industri Semen	TF
5	Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh industri Baja	0.30 % x DPP PPN	Industri Baja	TF
6	Penjualan Otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum dalam negeri	0.45 % x DPP PPN	Industri Otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum	TF
7	Penjualan Rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok	0.15 x Harga Banderol	Industri Rokok	F
8	Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pertamina	0.30 % / 0.25 % x Penjualan	Pertamina	F
9	Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas	0.30 % x Penjualan	Pertamina	F
10	Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non-APBN.	1.5 % x Harga Jual	BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	TF
11	Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri / ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri & eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.	1,5% x Harga Beli	Industri Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk KPP	TF

C. Pajak Penghasilan Pasal 24

Adalah Pajak dipungut diluar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan keputusan No. 164/KMK.03/2002. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).

D. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN) diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut

1. Jumlah Pajak yang dibayar / Terutang di luar negeri
2. $\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri} \times \text{PPh Terutang}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}}$
3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya.

Catatan :

1. Jika Pajak Penghasilan Luar Negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.
2. Jika Penghasilan Luar Negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing Negara.
3. Untuk kerugian yang diderita diluar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Luar Negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut.
4. Dalam hal Pajak dibayarkan diluar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan (PPh Pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat :
 - Diminta Kembali (Restitusi)
 - Di Kompensasikan
 - Sebagai Pengurang Penghasilan

E. Cara mencari pajak penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri

1. Cari Penghasilan Kena Pajak (PKP) => $\text{PKP} = \text{PNDN} + \text{PNLN}$

Catatan :

▪ Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP

▪ Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP (diabaikan)

2. Cari Pajak Penghasilan Terutang Dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)
3. Cari Pajak yang telah dibayar di Luar Negeri
4. Cari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :

$$\text{KPLN} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri} \times \text{PPh terutang}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}}$$

5. Bandingkan antara Pajak yang telah dibayar di Luar Negeri (point 3) dengan kredit Pajak Luar Negeri (point 4) , Lalu pilih yang terendah.
6. Jumlahkan point 5 untuk mencari besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan.

Catatan : Jika $\text{PKP} < \text{PNLN}$ dicari sampai langkah ke dua.

P4.2 Contoh Kasus

A. PPh Pasal 22 Bea Cukai

Seorang importir pada awal tahun 2011 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan Cost sebesar US\$ 80,000. Biaya angkut dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$ 5,000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayar dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$ 1,000. Bea Masuk yang dibebankan sebesar Rp 34.200.000 dan pungutan pabean lain yang resmi sebesar Rp 16.000.000, kurs yang berlaku saat terjadinya import adalah US\$ 1.00 = Rp 10.000. Hitunglah Pajak penghasilan Pasal 22 Bea Cukai, dalam kondisi baik importir memiliki API/APIS/APIT dan jika importir belum memiliki API/APIS/APIT ?

Perhitungan PPh Pasal 22 Bea Cukai

Kurs yang berlaku = Rp 10.000	
Harga import US\$ 80,000 x Rp 10.000	= Rp 800.000.000
Biaya Angkut US\$ 5,000 x Rp 10.000	= Rp 50.000.000
Biaya Asuransi US\$ 1,000 x Rp 10.000	= Rp 10.000.000
Bea Masuk	= Rp 34.200.000
Pungutan Pabean dan lain-lain	= Rp 16.000.000 +
Nilai Import	= Rp 910.200.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir memiliki API/APIS/APIT :

$$2.5\% \times 910.200.000 = \text{Rp } 22.755.000$$

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir tidak memiliki API/APIS/APIT :

$$7.5\% \times 910.200.000 = \text{Rp } 68.265.000$$

B. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan

Contoh Kasus 1

Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instansi pemerintah seharga Rp 990.000.000 yang pembayarannya melalui Kantor pembendaharaan negara. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong bila:

1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah.
3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM

Harga barang yang diserahkan	Rp 990.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp 990.000.000	Rp 14.850.000 -
Jumlah uang yang diterima	Rp 975.150.000

2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah

Harga barang termasuk PPN (10%)	Rp 990.000.000
PPN (10%) = Rp 990.000.000 x 10/110	Rp 90.000.000 -
Harga barang tidak termasuk PPN	Rp 900.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp 900.000.000	Rp 13.500.000 -
Jumlah uang yang diterima	Rp 886.500.000

3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM(20%)	Rp 990.000.000
PPN (10%)=Rp 990.000.000 x 10/130	Rp 76.153.000
PPnBM (20%) = Rp 990.000.000 x 20/130	Rp 152.307.000 -
Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM	Rp 761.540.000
Pajak Penghasilan pasal 22 1.5 % x Rp 761.540.000	Rp 11.423.100 -
Jumlah uang yang diterima	Rp 750.116.900

Contoh Kasus 2

Bapak Agung menerima pembayaran atas penjualan meja tulis seharga Rp 750.000 ke Pemda DKI. Berapakah PPh Pasal 22 yang dipotong atas penjualan tersebut ?

Jawab :

Atas transaksi penerimaan pembayaran penjualan meja tulis sebesar Rp 750.000 ke pemda DKI tidak terutang PPh Pasal 22, disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 atas pembayaran dari penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Contoh Kasus 3

PT. JELSY yang berlokasi di Jakarta, selama tahun 2011 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan Netto dari dalam negeri Rp 150.000.000.000 sedangkan usahanya di luar negeri, seperti Jepang memperoleh penghasilan Rp 300.000.000 dan di Korea memperoleh penghasilan Rp 400.000.000 sedangkan di China mengalami rugi Rp 100.000.000. Pajak yang telah dibayar diluar negeri sebesar 25% untuk Jepang, 30% untuk Korea dan 20% untuk China. Berapa PPh Pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri?

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri.

1. Mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 150.000.000
Penghasilan Neto Luar Negeri	
Jepang	Rp 300.000.000
Korea	Rp 400.000.000
Jumlah Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp 700.000.000 +
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 850.000.000

2. Mencari Pajak Penghasilan Terutang dari jumlah PKP Sebesar Rp 850.000.000 :

$$25\% \times 850.000.000 = \text{Rp } 212.500.000$$

3. Mencari Pajak Yang Telah Dibayar Atas Penghasilan Di Luar Negeri :

Jepang :	25% x 300.000.000	= Rp 75.000.000
Korea :	30% x 400.000.000	= Rp 120.000.000

4. Mencari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :

KPLN Jepang	: 300.000.000 / 850.000.000 x 212.500.000 = Rp 75.000.000
KPLN Korea	: 400.000.000 / 850.000.000 x 212.500.000 = Rp 100.000.000

- 5. PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Jepang sebesar: Rp 75.000.000 (Pilih yang terendah)
PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar: Rp 100.000.000 (Pilih yang terendah)
- 6. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri
: Rp 75.000.000 + Rp 100.000.000 = Rp 175.000.000



P4.3 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasno. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, 25, & 26



P5.1 Teori Pajak Penghasilan 23, 25, 26 & Pasal 4 ayat 2

A. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalty, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik/manajemen dan jasa lainnya.

B. Subjek PPh Pasal 23

Wajib Pajak Dalam Negeri

C. Pemotong PPh Pasal 23

Badan Pemerintah

BUMN / BUMD

Badan Hukum Lainnya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)

Perseroan yang ditunjuk oleh DJP.

D. Objek PPh Pasal 23

Deviden

Bunga : Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang
Sewa Atas Penggunaan Harta

Royalti

Hadiah / Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

E. Tidak Dipotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

Deviden yang diterima oleh : Perseroan terbatas WPDN

* Koperasi

* Yayasan

* Organisasi sejenis

Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya jika lebih dari Rp 240.000 / bulan

Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

F. Tarif PPh Pasal 23

Tarif 15% x jumlah bruto atas:

1. Deviden, termasuk deviden dari Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

Tarif sebesar 2%

No.	Jenis Penghasilan
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif 2% Atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain.

No.	Jenis Jasa (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008)
1.	Jasa Penilai
2.	Jasa Aktuaris
3.	Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan
4.	Jasa Perancang (<i>design</i>)
5.	Jasa Pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) <i>kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap</i>
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan <i>selain migas</i>
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
9.	Jasa penebangan hutan
10.	Jasa pengolahan limbah
11.	Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing service</i>)
12.	Jasa perantara dan/atau kegenan
13.	Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali yang dilaukan oleg Bursa Efek</i>
14.	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
15.	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara
16.	Jasa <i>mixing film</i>
17.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
19.	Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan
20.	Jasa maklon
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan
22.	Jasa penyelenggaraan kegiatan atau <i>event organizer</i>
23.	Jasa pengepakan
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25.	Jasa pembasmian hama
26.	Jasa kebersihan/ <i>cleaning service</i>
27.	Jasa catering atau tata boga

G. PPh Pasal 23 Bersifat FINAL

- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi : $15\% \times$ jumlah bruto
- Persewaan Tanah dan Bangunan : $10\% \times$ Nilai Bruto Persewaan
Nilai Persewaan adalah jumlah biaya yang dibayarkan, biaya perawatan, keamanan dan fasilitas lainnya.
- Bunga Tabungan > Rp.7.500.000 : 20%

H. Pengertian PPh Pasal 25

Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan setiap masa pajak berdasarkan Pasal 25 UU PPh.

Cara mencari angsuran pajak penghasilan Pasal 25

PPh Terutang Menurut SPT Tahunan –Kredit Pajak 12
--

Kredit Pajak adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak, baik yang telah dipungut / dipotong maupun dibayar pada tahun pajak yang bersangkutan yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan termasuk juga PPh Pasal 25, yang telah dibayar dalam tahun pajak.

I. Cara Mencari Angsuran PPh Pasal 25

Penghasilan Netto	Rp XXX	
Penghasilan Tidak Teratur	Rp XXX -	
Penghasilan Teratur	Rp XXX	
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp XXX -	
Penghasilan Netto Usaha	Rp XXX	
PTKP	Rp XXX -	
PKP	Rp XXX	
Penghasilan Terutang : PKP X PPh Pasal 17		Rp XXX
Kredit Pajak Penghasilan :		
PPh Pasal 21	Rp XXX	
PPh Pasal 22	Rp XXX	
PPh Pasal 23	Rp XXX	
PPh Pasal 24	Rp XXX +	
Jumlah kredit Pajak		Rp XXX -
Pajak yang masih harus dibayar sendiri		Rp XXX (A)

Maka kredit pajak yang harus di bayar : $(A)/12$

J. Pengertian PPh Pasal 26

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik / manajemen dan jasa lainnya termasuk juga premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Atau pajak yang dipotong dari wajib pajak luar negeri atas pembayaran dari Indonesia atau atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia selain BUT di Indonesia

K. **Wajib Pajak Luar Negeri :**

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

L. **Pemotong PPh Pasal 26 :**

Badan Hukum Lainnya (PT, Fa, Yayasan, Perhimpunan, Kongsi, BUT, dll) Perseroan Yang Ditunjuk Oleh DJP

M. **Objek PPh Pasal 26 :**

Deviden

Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan

Hadiah dan Penghargaan

Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan

Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

N. **Tarif PPh Pasal 26 (Bersifat final)**

a. **PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Penghasilan Bruto :**

Deviden

Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan

Hadiah dan Penghargaan

Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

b. **PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto :**

Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan

Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994) yaitu :

- $20\% \times 50\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri
- $20\% \times 10\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia
- $20\% \times 5\% \times$ Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia

O. **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)**

Perjanjian Pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (Both Contracting State), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya

pengenaan pajak berganda.

Catatan:

Dalam hal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah RI dan negara lain (Treaty Partner), penghitungan besarnya PPh 26 didasarkan pada tax treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

P. Pengertian PPh Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Q. Sifat PPh Pasal 4 ayat 2

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final

R. Subjek PPh Pasal 4 ayat 2

Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya.

S. Objek PPh Pasal 4 ayat 2

- a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- c. Bunga/diskonto Obligasi
- d. Hadiah undian
- e. Jasa konstruksi
- f. Persewaan tanah/bangunan
- g. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- h. Penghasilan tertentu lainnya

T. Jatuh Tempo PPh Pasal 4 ayat 2

- o PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- o PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- o Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

U. Pemungut PPh Pasal 4 ayat 2

- a. Penyelenggara Bursa
- b. Penyelenggara undian
- c. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan
- d. Bank dan Dana Pensiun
- e. Perusahaan Modal Ventura
- f. Penerbit Obligasi, Bank, Dana Pensiun, Reksadana
- g. Pengguna Jasa Konstruksi

V. Tarif Pajak Berdasarkan PPh Pasal 4 ayat 2

- a) Pajak penghasilan atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (final)

Sebesar 20% x jumlah bruto

Catatan :

- Untuk bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- Untuk bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

- b) Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham dibursa efek (final)

- a. Bukan saham pendiri = 0,1 % x jumlah bruto nilai transaksi penjualan
- b. Pemilik saham pendiri = 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan

- c) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek :

15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

d) Pajak penghasilan atas hadiah undian (final) :

Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.

e) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan (final) :

a. 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan bagi orang pribadi atau badan yang menyettor sendiri pph.

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan bagi penyewa sebagai pemotong pajak.

f) Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, pasal 3 bahwa Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah:

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1.	Jasa Perencana Konstruksi	
	a. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
2.	Jasa Penyedia Konstruksi	
	a. Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
	c. Penyedia Jasa selain huruf a dan huruf b	3%
3.	Jasa Pengawasan Konstruksi	
	a. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
	b. Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Catatan :

- o FINAL bagi usaha kecil berdasarkan sertifikasi lembaga yg berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 Miliar.
- o TIDAK FINAL bagi usaha besar

g) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan :

sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Catatan :

-Wp pribadi , yayasan atau organisasi yg usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan.atau bangunan bersifat Final

- WP pribadi yg penghasilannya melebihi PTKP,atas pengalihan yg nilainya kurang dari Rp 60.jt obyek pajak Penghasilan, final sebesar 5 %. Kecuali pelepasan kepada pemerintah bagi kepentingan umum

h) bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (final) :

sebesar 10 % dari jumlah yang dibayarkan kepada anggota koperasi.

i) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :

dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

P5.2 Contoh Kasus

1. PT Huru Hara membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Lancar Terus sebesar Rp 3.300.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Sukses!

Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar

$$= 2\% \times \text{Penghasilan bruto (Tanpa PPN)}$$

$$= 2\% \times (100/110 \times 3.300.000) = \text{Rp } 60.000$$

Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT. Sukses

2. Seorang wajib pajak pada tahun 2012 menerima penghasilan yang berasal dari jasa perancang interior dan pertanaman sebesar Rp 75.000.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan tersebut?

$$\text{PPh Pasal 23} : 2\% \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

3. PT. Coca cola Indonesia membayarkan Royalti kepada PT. Coca cola yang ada di USA atas licency yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut?

$$\text{PPh Pasal 26 yang dipotong} : 20\% \times 1.000.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$$

4. Tn. Aman (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2010 dengan penghasilan neto sebesar Rp 95.000.000 sedangkan ditahun 2006 menderita kerugian Rp 15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp 2.000.000, PPh Pasal 22 Rp 100.000, PPh Pasal 23 Rp 500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000 serta angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar Rp 9.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2011 dan berapakah pajak lebih / kurang bayar ditahun 2012?

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 :

Penghasilan Neto	Rp 95.000.000	
Penghasilan Tidak teratur	Rp 0	-
Penghasilan Teratur	Rp 95.000.000	
Kompensasi Kerugian tahun (2006)	Rp 15.000.000	-
Penghasilan Neto Usaha	Rp 80.000.000	
PTKP (K/1)	Rp 18.480.000	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 61.520.000	
Pajak Penghasilan Terhutang :		
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% x Rp 11.520.000	= Rp 1.728.000	+
Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang		Rp 4.228.000
Kredit Pajak Penghasilan		
PPh Pasal 21	= Rp 2.000.000	
PPh Pasal 22	= Rp 100.000	
PPh Pasal 23	= Rp 500.000	
PPh Pasal 24	= Rp 1.500.000	+
Jumlah kredit Pajak		Rp 4.100.000
Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri		Rp 128.000 (A)

Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Tahun 2012 : $\text{Rp } 128.000 / 12 = \text{Rp } 10.667$

5. Contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan :

CV Polan (badan memiliki NPWP) membayar kepada Tuan A sebesar Rp10.000.000,- atas sewa toko. Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong CV Polan :
 $Rp10.000.000,- \times 10\% = Rp1.000.000,-$

6. Contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan usaha jasa konstruksi :

CV Polan (badan memiliki NPWP) menerima penghasilan atas jasa konstruksi yang diserahkan ke Dinas Pendidikan kota A sebesar Rp500.000.000,-. Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong Dinas Pendidikan Kota A atas penghasilan yang diterima CV Polan :
 $Rp500.000.000 \times 2\% = Rp10.000.000,-$

P5.3 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

**PENGISIAN SPT
TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
FORMULIR 1721 (Awal)**



P6.1 Contoh Kasus

PT. JARANG RUGI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri garment mempunyai data karyawan untuk pengisian SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2012 sebagai berikut:

Nama Pemotong Pajak : PT. JARANG RUGI
NPWP : 02.215.679.8-072.000
Alamat : Jl. Pegangsaan Timur II No. 4
Jakarta Timur 12810
No. Telepon : (021) 8727538
Nama Pimpinan Perusahaan : Rizki Ario

DATA PENGHASILAN PEGAWAI

I. Pegawai Tetap

1. Nama : Rizki Ario (59.010.374.3-015.000)
Alamat : Jl. Rekayasa Cinta No. 14 Jakarta
Jabatan : Direktur
Status : Kawin / 4 anak
Mulai bekerja : 1 Januari 2012

Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2012 :
Gaji Rp. 2.500.000
Tunjangan jabatan Rp. 1.000.000
Tunjangan makan Rp. 400.000
Tunjangan transport Rp. 500.000
Bonus tahun 2010 Rp. 10.000.000
Iuran pensiun yang dibayar karyawan Rp. 50.000
Transport bulan September 2010 berkurang Rp. 200.000

2. Nama : Mirza Aditya (08.273.304.9-801.000)
Alamat : Jl. Intan Berduri No. 8A Jakarta
Jabatan : Staff Keuangan
Status : Lajang / 0
Mulai bekerja : 1 Agustus 2012

Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2012 :
Gaji Rp. 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp. 800.000
Tunjangan transport Rp. 400.000
Tunjangan makan Rp. 300.000
Bonus tahun 2010 Rp. 2.000.000
Iuran Pensiun yang dibayar karyawan Rp. 30.000

3. Nama : Xsa Nancy Ellicia (47.748.225.1-801.000)
Alamat : Jl. Indah Permai No. 50 Jakarta
Jabatan : Staff Personalia
Status : kawin / 1 anak (suami bekerja)
Mulai bekerja : 1 Januari 2012

Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2012:

Gaji	Rp. 4.000.000
Tunjangan jabatan	Rp. 300.000
Tunjangan transport	Rp. 250.000
Tunjangan makan	Rp. 200.000
Bonus tahun 2009	Rp 2.000.000

4. Nama : Todoan (25.705.415.5-412.000)
Alamat : Jl. Kasuari No. 20 Jakarta
Jabatan : Staff Keuangan
Status : Kawin / 0
Mulai bekerja : 1 Januari 2012

Penghasilan dan potongan setiap bulan selama tahun 2012 :

Gaji	Rp. 3.500.000
Tunjangan jabatan	Rp. 300.000
Tunjangan transport	Rp. 250.000
Tunjangan makan	Rp. 250.000

JAWABAN:

Nama **Wajib Pajak:** Rizki Ario

Penghasilan	Normal	Juli	September	Desember
Gaji	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Tunjangan	1.900.000	1.900.000	1.700.000	
JKK				
JPK				
Jumlah teratur sebulan	4.400.000	4.400.000	4.200.000	
Jumlah teratur setahun	52.800.000	52.800.000	50.400.000	
Bonus/ THR		10.000.000		
Total	52.800.000	62.800.000	50.400.000	*62.600.000
Pengurangan				
1. Biaya jabatan	2.640.000	3.140.000	2.520.000	3.130.000
(Maksimal Rp 6.000.000/th)				
2. Iuran terkait dengan gaji THT	600.000	600.000	600.000	600.000
Penghasilan neto setahun	49.560.000	59.060.000	47.280.000	58.870.000
PTKP	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
PKP	17.160.000	26.660.000	14.880.000	26.470.000
Ph. Kena Pajak				
5% (0 sd 50jt)	858.000	1.333.000	744.000	1.323.500
15% (50jt sd 250jt)				
25% (250jt sd 500jt)				
30% (diatas 500jt)				
PPh setahun	858.000	1.333.000	744.000	1.323.500
PPh setahun hanya reguler	858.000	858.000	744.000	
PPh atas Bonus / THR		475.000		
PPh teratur masa	71.500	71.500	62.000	
Jumlah PPh 21 masa	71.500	546.500	62.000	
	9 bulan	1 bulan	1 bulan	1 bulan
PPh sudah disetor	643.500	546.500	62.000	1.252.000
Kurang setor Desember				71.500

Keterangan:

*Penghasilan Teratur + Perubahan Penghasilan pada Bulan Tertentu + Bonus
 Rp 4.400.000 (11) + Rp 4.200.000 + Rp 10.000.000 = Rp 62.600.000

JAWABAN:

Nama Wajib Pajak: Mirza Aditya

Penghasilan	Normal	November	Desember
Gaji	3.000.000	3.000.000	
Tunjangan	1.500.000	1.500.000	
JKK			
JPK			
Jumlah teratur sebulan	4.500.000	4.500.000	
Jumlah teratur setahun	54.000.000	54.000.000	
Bonus/ THR		2.000.000	
Total	54.000.000	56.000.000	*56.000.000
Pengurangan			
1. Biaya jabatan	2.700.000	2.800.000	2.800.000
(Maksimal Rp 6.000.000/th)			
2. Iuran terkait dengan gaji THT	360.000	360.000	360.000
Penghasilan netto setahun	50.940.000	52.840.000	52.840.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	26.640.000	28.540.000	28.540.000
Ph. Kena Pajak			
5% (0 sd 50jt)	1.332.000	1.427.000	1.427.000
15% (50jt sd 250jt)			
25% (250jt sd 500jt)			
30% (diatas 500jt)			
PPh setahun	1.332.000	1.427.000	1.427.000
PPh setahun hanya reguler	1.332.000	1.332.000	555.000
PPh atas Bonus / THR		95.000	95.000
PPh teratur masa	111.000	111.000	650.000
Jumlah PPh 21 masa	111.000	206.000	
	3 bulan	1 bulan	1 bulan
PPh sudah disetor	333.000	206.000	539.000
Kurang setor Desember			111.000

Keterangan:

* Jumlah Teratur Sebulan x 12 + Bonus
 Rp 4.500.000 x 12 + Rp 2.000.000 = Rp 56.000.000

JAWABAN:

Nama Wajib Pajak: Xsa Nancy Ellicia

Penghasilan	Normal	Maret	Desember
Gaji	4.000.000	4.000.000	
Tunjangan	750.000	750.000	
JKK			
JPK			
Jumlah teratur sebulan	4.750.000	4.750.000	
Jumlah teratur setahun	57.000.000	57.000.000	
Bonus/ THR		2.000.000	
Total	57.000.000	59.000.000	*59.000.000
Pengurangan			
1. Biaya jabatan	2.850.000	2.950.000	2.950.000
(Maksimal Rp 6.000.000/th)			
2. Iuran terkait dengan gaji THT			
Penghasilan neto setahun	54.150.000	56.050.000	56.050.000
PTKP	24.300.000	24.300.000	24.300.000
PKP	29.850.000	31.750.000	31.750.000
Ph. Kena Pajak			
5% (0 sd 50jt)	1.492.500	1.587.500	1.587.500
15% (50jt sd 250jt)			
25% (250jt sd 500jt)			
30% (diatas 500jt)			
PPh setahun	1.492.500	1.587.500	1.587.500
PPh setahun hanya reguler	1.492.500	1.492.500	
PPh atas Bonus / THR		95.000	
PPh teratur masa	124.375	124.375	
Jumlah PPh 21 masa	124.375	219.375	
	10 bulan	1 bulan	1 bulan
PPh sudah disetor	1.243.750	219.375	1.463.125
Kurang setor Desember			124.375

Keterangan:

* Jumlah Teratur Sebulan x 12 + Bonus
Rp 4.750.000 x 12 + Rp 2.000.000 = Rp 59.000.000

JAWABAN:

Nama Wajib Pajak: Todoan

Penghasilan	Normal	Desember	
Gaji	3.500.000		
Tunjangan	800.000		
JKK			
JPK			
Jumlah teratur sebulan	4.300.000		
Jumlah teratur setahun	51.600.000		
Bonus/ THR			
Total	51.600.000	51.600.000	
Pengurangan			
1. Biaya jabatan	2.580.000	2.580.000	
(Maksimal Rp 6.000.000/th)			
2. Iuran terkait dengan gaji THT			
Penghasilan neto setahun	49.020.000	49.020.000	
PTKP	26.325.000	26.325.000	
PKP	22.695.000	22.695.000	
Ph. Kena Pajak			
5% (0 sd 50jt)	1.134.750	1.134.750	
15% (50jt sd 250jt)			
25% (250jt sd 500jt)			
30% (diatas 500jt)			
PPh setahun	1.134.750	1.134.750	
PPh setahun hanya reguler	1.134.750		
PPh atas Bonus / THR			
PPh teratur inasa	94.562,5		
Jumlah PPh 21 masa	94.562,5		
	11 bulan	1 bulan	
PPh sudah disetor	1.040.187,5	1.040.187,5	
Kurang setor Desember		94.562,5	

* Jumlah Teratur Sebulan x 12
 Rp 4.300.000 x 12 = Rp 51.600.000

P6.2 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721 (Lanjutan)



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

P7.1 Contoh Kasus

I. Pegawai Tidak Tetap

Nama : Abdullah Alaydrus (25.436.505.9-013.000)
Alamat : Jl. Mahakam No. 12 Jakarta
Status : Kawin / 0
Masa Bekerja : Januari –Desember 2010
Penghasilan yang dibayar tiap bulan Rp 2.500.000

II. Penerima Honorarium

Nama : Aizzah Nur (58.545.904.3-001.000)
Alamat : Jl. Boulevard No. 4 Jakarta
Status : Kawin / 1 anak
Honorarium yang dibayar atas Jasa Pelatihan Pegawai sebesar Rp 12.000.000

III. Komisaris

Nama : Poltak Sibarani (48.964.846.9-124.000)
Alamat : Jl. Swadinda No.03B Jakarta
Status : Kawin / 3 anak
Honorarium yang diterima sebesar Rp. 50.000.000.

IV. Tenaga Ahli

Nama : Marselia Indriani (59.567.160.3-402.000)
Alamat : Wisma Bahari Kav. 32 Jakarta
Status : Kawin / 3 anak
Honorarium yang diterima selama tahun 2010 atas jasanya mengaudit laporan keuangan sebesar Rp. 25.000.000

JAWABAN

I. Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan = Rp 2.500.000 x 12 = Rp 30.000.000
PTKP = Rp 26.325.000
Rp 5.700.000
PPh Terutang 5% x Rp 5.700.000 = Rp 3.675.000 (1 tahun)
= Rp 306.250 (1 bulan)

II. Penerima Honorarium

5% x Rp 12.000.000 = Rp 600.000

III. Komisaris

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

IV. Tenaga Ahli

5% x (50% x Rp 25.000.000) = Rp 625.000

P7.2 Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Rimsky K. Judisseno. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sonny Agustinus, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat. <http://www.pajak.go.id>

BAB 1 PPh PASAL 21/26

Kasus 3: Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk Masa Desember

PT. SINAR REMBULAN bergerak dibidang Industri LAMPU memiliki kantor pusat di Jl Mata Belo, No. 25 Cicendo Bandung, TELP 022-8417777, NPWP 01.234.654.9-428.000 selain itu PT SINAR memiliki kantor cabang di Jl Untung Suropati No. 100 Garut. NPWP 01.234.654.9-443.001

Dalam tahun 2013 melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium dan imbalan lainnya kepada pegawai tetap maupun bukan pegawai tetap. PT SINAR REMBULAN mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan. Disamping itu, PT SINAR REMBULAN juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya pada Dana Pensiun yg telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Data Pembayaran Gaji, upah dan imbalan lain sbb:

Pegawai Tetap

Rekapitulasi Pembayaran di Kantor Pusat PT SINAR REMBULAN Masa Januari s.d Desember 2013 pembayaran gaji & tunjangan yang dibayarkan setiap bulan sbb:

NAMA	Ir Indrawan	Hardianto	Hariati	Ir Pudjianto
NPWP	04.123.654.8-428.000	06.321.456.8-421.000	-	-
ALAMAT	Jl Cinta No. 20 Cicendo Bandung	Jl Raya Mentok No. 21 Cimahi	Jl Belok Kanan No. 100 Sukajadi Bdg.	Jl Astana Anyar No. 60 Bandung
JABATAN	Direktur	Manajer	Kabag Keu	Kabag produksi
STATUS	K/2 anak + 2 orang tua tidak punya penghasilan disyahkan camat K/3 Rp 32.400.000	K/3 (anak ke3 lahir 5 Maret 2013) & adik kuliah tdk berpenghasilan K/2 Rp 30.375.000	K/ anak 2 (dua) suami PNS NPWP 06.432.567.9-428 000 (TK/0) Rp 24.300.000,-	TK/0 Rp 24.300.000,-
Masa kerja	Jan s.d Des	Januari s.d Juni	Juli s.d Des	Juni s.d Des
Penghasilan	Per bulan	Per bulan	Per bulan	Per bulan
Gaji Pokok	17.500.000	8.000.000	5.000.000	6.000.000
Tunj Jabatan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Tunj Transport	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Tunj Makan	1.500.000	250.000	250.000	250.000
Bonus / THR	17.500.000	0	5.000.000	3.000.000

PAJAK PENGHASILAN Pasal 21/26

Premi as Kec Kerja	0,45% GP	0,45% GP	0,45% GP	0,45% GP
Premi as Kemt	0,20% GP	0,20% GP	0,20% GP	0,20% GP
Iuran Pens (di bayar Perus)	500.000	500.000	500.000	500.000
Iuran Pens (di bayar karyawan)	1.000.000	800.000	500.000	600.000
Iuran THIT dibayar Prsh	1,5% GP	1,5% GP	1,5% GP	1,5% GP
Iuran THT dibayar Kary	500.000	400.000	250.000	300.000
PPh psl 21 yg telah dipotong	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan
Keterangan	Direktur	Akhir bln Juni keluar / pindah kerja ke PT X yang gajinya lebih besar. Buat 1721 - A 1	1 Juli pindah dari cab Garut ke Kantor Pusat , gaji & fasilitas tidak ada perub ; Buat 1721 - A1 cab Garut	Pegawai baru masuk tgl 1 Juni 2013, sebelumnya belum pernah bekerja.

PEGAWAI TETAP YANG PENGHASILANNYA DIBAWAH PTKP

5. Nama : **Hardi (Karyawan)**
 NPWP : --
 Alamat : Jl. Raya Ketimur No. 100 Bandung.
 Jabatan : Administrasi
 Status : Kawin menanggung tiga anak

Penghasilan dalam tahun 2013:

Gaji	Rp	1.000.000,-
Tunjangan transport	Rp	250.000,-
Tunjangan makan	Rp	250.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp	10.000,-
Premi asuransi kematian	Rp	15.000,-
Iuran THT dibayar pemberi kerja	Rp	15.000,-
Iuran THT di tanggung Pegawai	: Rp	15.000,-
THR	: Rp	1.000.000,-

(PPh psl 21 dipotong sesuai ketentuan)

6. Nama : Amin (Karyawan)
 NPWP : --
 Alamat : Jl. Raya Lurus Terus No. 90 Bandung.
 Jabatan : Penjaga Gudang
 Status : Kawin menanggung dua anak

Penghasilan dalam tahun 2013:

Gaji	Rp	1.000.000,-
Tunjangan transport	Rp	250.000,-
Tunjangan makan	Rp	250.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp	10.000,-
Premi asuransi kematian	Rp	15.000,-
Iuran THT dibayar pemberi kerja	Rp	15.000,-
Iuran THT di tanggung Pegawai	: Rp	15.000,-
THR	: Rp	1.000.000,-

(PPh psl 21 dipotong sesuai ketentuan)

7. Nama : KARYO (Karyawan)
 NPWP : --
 Alamat : Jl. Bolak Belok I /90 Bandung.
 Jabatan : SOPIR
 Status : Kawin menanggung seorang anak

Penghasilan dalam tahun 2013:

Gaji	Rp	1.000.000,-
Tunjangan transport	Rp	250.000,-
Tunjangan makan	Rp	250.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp	10.000,-
Premi asuransi kematian	Rp	15.000,-
Iuran THT dibayar pemberi kerja	Rp	15.000,-
Iuran THT di tanggung pegawai	Rp	15.000,-
THR	Rp	1.000.000,-

(PPh psl 21 dipotong sesuai ketentuan)

Instruksi:


Hitunglah PPh ps 21 terutang selama tahun 2013, untuk pegawai tetap baik yang diatas PTKP maupun yang idbawah PTKP

Sampai dengan sini saja






Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul




Unive⁵stas
Esa Unggul




Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL 1770 S

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2010 dan seterusnya.
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 - a. Folio/*Government Legal* (8,5 X 13 inch);
 - b. Berat minimal 70 gr;
3. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru. Aplikasi ini telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia di dalam form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
5. Tanda <AUTO> menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field <AUTO>;
6. Jika formulir 1770 S-I dan 1770 S-II diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, di dalam direktori (*folder*) SPT ini telah tersedia file tersebut. File-file tersebut dapat diperbanyak sesuaikan dengan kebutuhan dengan cara di-copy dan diganti nama filenya (*rename*), misalnya: 1770 S-I-1, 1770 S-I-2 dst;
7. Tombol SHOW digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital;
8. Tombol RESET digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (*Save-as* dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol RESET untuk membersihkan file;
9. Tombol HIDE digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
10. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk *softcopy*-nya disertakan dalam SPT digital ini;
11. Penghasilan Tidak Kena Pajak:
Pilih *Button* (bulatan pilihan) yang sesuai (TK/K/KI/PH/HB), selanjutnya pada kotak *Drop Down menu* pilih banyaknya tanggungan yang sesuai. Jika telah dipilih salah satu, pastikan kotak yang lainnya KOSONG.
Untuk Wajib Pajak dengan status PH (Pisah Harta atau suami istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri) isi Penghasilan Neto Suami dan Penghasilan Neto Istri serta PTKP dalam perhitungan di lembar petunjuk ini.

DAFTAR ISIAN DI BAWAH INI HANYA DIISI JIKA WAJIB PAJAK melakukan Penghitungan Pajak Penghasilan bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri :

Penghasilan Neto Suami	
Penghasilan Neto Istri	
Penghasilan Neto Gabungan	
PTKP	<input type="text" value="K/II/1"/> 52.650.000
Penghasilan Kena Pajak	
Pajak Penghasilan Terutang	

Pajak Penghasilan Suami	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Pilih yang sesuai untuk pengisian Check box diatas, jika WP adalah SUAMI pilih check box "Pajak Penghasilan Suami" dan jika WP adalah ISTRI pilih "Pajak Penghasilan Istri". Diharapkan cek kembali perhitungan ini terutama pada field <AUTO>.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN : • SEBELUM MEMENYERAI, HARUS MEMBACA CERMAT BUKU PERPAJAKAN PENGHASILAN • BERSIKUT DENGAN HURUF DAN/ATAU ANGKA YANG TERDAPAT PADA • BUKU TANGKAP PADA KOTAK PERHATIAN YANG SEBENAR

IDENTITAS	NPWP	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>
	PEKERJAAN	<input type="text"/> KLU <input type="text"/>
	NO. TELEPON	<input type="text"/> - <input type="text"/> NO. FAKS <input type="text"/>
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA

*1) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian dari buku petunjuk hal. 3)

	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Disesuaikan dengan jumlah penghasilan neto pada setiap Formule 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang merupakan atau Bukti Potong Lem]</small>	
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Disesuaikan dengan Formule 1770 S-1 Jumlah Bagian A]</small>	0
3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri dari buku petunjuk]</small>	
4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	0
5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	
6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4 - 5)	0
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	
7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <small>TK <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> KW <input type="checkbox"/> PK <input type="checkbox"/> HD <input type="checkbox"/></small>	0
8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	0
C. PPh TERUTANG	
9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UJ PPh x ANGKA 8)	0
10. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	
11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	0
D. KREDIT PAJAK	
12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disisi dari Formule 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7)]	
13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	0
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	
14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	
c. FISKAL LUAR NEGERI	
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	0
E. PPh KURANG/LEBIH DI BAYAR	
16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) <input type="text"/>	0
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) <input type="text"/>	
17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon:	
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK	d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
F. Ansuran PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERKUTINYA	
18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUNAN PAJAK BERKUTINYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN:	
a. <input type="checkbox"/> 1/2 x JUMLAH PADA ANGKA 13	
b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
G. LAMPIRAN	
a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formule 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	e. <input type="checkbox"/>
c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (SKK) dikusakan	

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah bertanda tangan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

NAMA LENGKAP

NPWP

TANDA TANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA 0

Pembayaran Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A Angka 2

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB 0

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	0

Pembayaran Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian S Angka 12

Catatan :

- * DTP : Ditanggung Pemerintah
- * Kolom (8) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- * Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikurangkan sesuai lampiran tersendiri
- (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENUCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4	HADIAH UNDIAN		
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12	DIVIDEN		
13	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	0

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5 dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB	0	

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	0

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-II

PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL 1770 SS

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dari hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2013 dan seterusnya.
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 - a. Folio/*Government Legal* (8,5 X 13 inch);
 - b. Berat minimal 70 gr;
3. SPT Digital ini dapat dicetak dengan tidak menggunakan format berwarna sebagaimana ditentukan, sepanjang ketentuan terkait ukuran formulir tetap terpenuhi;
4. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru. Aplikasi ini telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
5. Tanda <AUTO> menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field <AUTO>;
6. Tombol **RESET** digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (*Save-as* dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol **RESET** untuk membersihkan file;
7. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan, silahkan baca Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bisa di lihat pada halaman 3 (tiga) SPT digital ini;
8. Penghasilan Tidak Kena Pajak:
Pilih Button (bulatan pilihan) yang sesuai (TK/K/Kt), selanjutnya pada kotak Drop Down menu pilih banyaknya tanggungan yang sesuai. Jika telah dipilih salah satu, pastikan kotak yang lainnya KOSONG.

1770 SS

PERHATIAN

- SEBELUM MENYISALSA DAMPUKUR UNJUK PENDISIAN
- IB DENDAN HURUF CE TAKONKETA DENDAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

H01 SPT PEMBETULAN KE H02 -

TAHUN PAJAK
H.03

20



DIISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENDHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP (01):	_____
	LAVA WAJIB PAJAK (02):	_____

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	<input type="text"/>
2	Pengurangan <small>(Dikurangi pengurangan dan Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)</small>	<input type="text"/>
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ <input type="text"/> K/ <input type="text"/> K/II <input type="text"/>	<input type="text"/> 0
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	<input type="text"/> 0
5	Pajak Penghasilan Terutang	<input type="text"/> 0
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	<input type="text"/>
7	a. <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 - 6) b. <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	<input type="text"/> 0

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	<input type="text"/>
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	<input type="text"/>
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	<input type="text"/>

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P01 _____

dd mm yyyy

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 (Formulir SPT 17/0 SS)

PETUNJUK UMUM

Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan mengisi formulir ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja.

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.

Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721-A2).

PETUNJUK KHUSUS

Tahun Pajak

Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: Atas Belanja SPT Tahunan untuk tahun pajak 2013, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2013.

SPT Pembetulan Ke-...

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan kolom Ke-... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke-... tersebut tidak perlu diisi.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak

Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.

A. Pajak Penghasilan

1. Penghasilan bruto dalam negeri dengan penghasilan neto dalam negerinya
 Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau

1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya.

Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.

2. Pengurangan

Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THY yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

TK : tidak kawin

K : kawin

K/I : kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami

Berdasarkan status anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:

Status	PTKP	Status	PTKP
TK/0	24.300.000	K/0	26.375.000
TK/1	26.125.000	K/1	28.350.000
TK/2	28.350.000	K/2	30.375.000
TK/3	30.375.000	K/3	32.400.000

4. Penghasilan Kena Pajak

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 3.

Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang)

Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Jika penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, kolom ini diisi dengan jumlah PPh terutang yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 18.

6. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong oleh Pihak Lain

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final).

7. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri atau pajak penghasilan yang lebih dipotong

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dan lampirkan asli SSP lembar ke-3 apabila nilai pada angka 5 lebih besar dibandingkan dengan nilai pada kolom 6.

Beri tanda silang pada kotak pajak penghasilan yang lebih dipotong apabila nilai pada angka 6 lebih besar dibandingkan nilai pada kolom 5. Kolom Rupiah diisi dengan selisih antara nilai pada angka 5 - 6.

B. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final
 Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

9. Pajak Penghasilan Final Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh Final yang terutang.

10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11. Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak
 Kolom ini diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh: rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

12. Jumlah Keseluruhan Kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak
 Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi.

